



Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi

Mechanism for Selecting Constitutional Judges

¹⁾ **Cenlia Brigita Engkolan**, ²⁾ **Bintang Sabrina Handono**, ³⁾ **Margaret Hartati**

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Email: ¹⁾ cenlia.205210141@stu.untar.ac.id, ²⁾ bintang.205210118@stu.untar.ac.id, ³⁾ margaret.205210114@stu.untar.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ *Cenlia Brigita Engkolan*

DOI:

ABSTRAK

Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi di Indonesia saat ini dan bagaimana penerapan asas transparansi dan partisipatif dalam proses seleksi hakim konstitusi. Analisis akan dilakukan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konsep. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study). Hasil kajian menunjukkan bahwa desain ulang seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Model rekrutmen dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel seleksi baik oleh lembaga masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal sebagai seorang negarawan sejati. Proses rekrutmen dengan menggunakan panel seleksi yang jelas dan baku merupakan pemenuhan terhadap prinsip utama dalam pengisian jabatan hakim konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Sistem Seleksi Hakim; Pemilihan

ABSTRACT

The selection mechanism for the selection of constitutional judges has led to the trifurcation of constitutional judge selection carried out by the President, the House of Representatives and the Supreme Court. This trifurcation of constitutional judge selection cannot be separated from the construction of norms in the Constitutional Court Law which regulates the selection of constitutional judges who have a high degree of flexibility so that they can be interpreted freely and according to the tastes of each regime by institutions that have constitutional authority to nominate constitutional judges. The purpose of this study is how the implementation of the current constitutional judge recruitment and selection system in Indonesia and how to apply the principles of transparency and

participatory in the constitutional judge selection process. The analysis will be carried out normatively using a statutory approach, a case approach and a concept approach. This research is a normative legal research that uses the method of collecting legal materials is a literature study or document study (documentary study). The results of the study show that the redesign of constitutional judge selection is important to establish standard standards regarding the assessment of the selection of constitutional judges in a transparent, participatory, objective and accountable manner. The model of recruitment and selection of judges of the Constitutional Court using a selection panel either by the institution of each Constitutional Judge Proposer or a selection Panel in the form of a mutual agreement of the institution proposing constitutional judges is a legal reform whose main purpose is to produce constitutional judges who have ideal integrity as a true statesman. The recruitment process using a clear and standard selection panel is a fulfillment of the main principle in filling the post of constitutional judge mandated by the Constitutional Court Law.

Keywords: *Constitutional Court; Judge Selection System; Election*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan yang tidak berada di bawah mahkamah agung, sehingga ada dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Praptini et al., 2019). Dahulu Mahkamah Agung merupakan Badan Peradilan tertinggi yang membawahi peradilan di Negara Republik Indonesia, dan kini adanya Mahkamah Konstitusi yang dimana kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi lahir karna adanya perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 pada Tahun 2001 (Yudisial, 2014) (Komisi Yudisial, 2014) (Rivai, 2021).

Sebagai lembaga yang baru, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan *Constitutional Court* yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia & Indonesia, 1945), yaitu:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang kemudian disebut Judicial Review;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran Partai Politik;
4. Memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Harijanti, 2018)

Dan dalam Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi, dimana tiga orang diajukan oleh Presiden, tiga orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap beberapa kandidat, dan tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi, sehingga Hakim Konstitusi harus bebas dari politik dan non partisipan.

Legalitas kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ditulis dalam Pasal 1

Ayat 1 yang isinya “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Huda, 2013).

Undang-Undang menyebutkan bahwa seleksi Hakim Konstitusi dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun frasa ini masih dapat ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga dalam hal melaksanakan proses seleksi Hakim Konstitusi, hal itulah yang akhirnya melahirkan berbagai keragaman pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara, bahkan dalam satu lembaga pengusul saja dapat melahirkan mekanisme seleksi yang berbeda (Kartika, 2017). Kadang pelaksanaan seleksi dilakukan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, terkadang seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi, yang modelnya beragam, ada yang panitia seleksi merupakan bagian integral dari lembaga pengusul, 6 ada juga lembaga yang membentuk tim seleksi yang berisikan pihak eksternal baik akademisi, praktisi, dan mantan Hakim Konstitusi (Wantu et al., 2021).

Sistem dan mekanisme seleksi hakim konstitusi sudah menjadi perdebatan dan diskusi publik, khususnya terkait dengan penerapan prinsip seleksi hakim konstitusi, akan tetapi sorotan terhadap sistem rekrutmen dan penerapannya oleh lembaga-lembaga negara tersebut semakin deras mengalir setelah menguaknya dua kasus besar yang menimpa Mahkamah Konstitusi saat ini, baik kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar terkait dengan kasus korupsi (Indramayu; Jayus; Indrayati, 2017). Kasus itulah yang semakin menguatkan bahwa persoalan kualitas, performa dan martabat Mahkamah Konstitusi ditentukan sejak proses seleksi yang akan melahirkan hakim-hakim konstitusi (Fence M.Wantu, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya adalah: Pertama, Bagaimana pelaksanaan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi? Kedua, Bagaimana penerapan asas transparan dan partisipatif dalam proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer antara lain sekumpulan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Putusan MK, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangundangan lainnya. Sedangkan, bahan hukum sekunder antara lain buku- buku pegangan, majalah hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan hasil karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konstitusional, pengangkatan hakim konstusi berdasarkan pada Pasal 24C UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (3) menyatakan “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Ketiga lembaga ini mengimplementasikan tiga macam kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pengaturan mengenai seleksi hakim konstitusi telah diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Kemudian, pada Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa

Ketentuan lanjutan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang (Fajriyah, 2015).

Amanat UU Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak terlepas dari turunan dari Pasal 24C ayat 6 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Perihal pengangkatan hakim konstitusi dan syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Atas dasar itulah, UU Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertegas norma yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi. Namun, Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi hanya mengatur norma yang sama sebagaimana yang termaktub dalam UU Mahkamah Konstitusi, dimana Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi dan dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Terdapat beberapa kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan hukum dan konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. Pertama, amanat UU MK tentang unsur subordinasi pengangkatan dan tata cara pemilihan Hakim Konstitusi belum ditulis ulang dalam UU MK. Kedua, UU MK secara langsung mendelegasikan kepada Mahkamah Agung, Republik Demokratik Rakyat, dan Presiden tata cara pemilihan, pengangkatan, dan penunjukan hakim konstitusi. Memang, UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa syarat lain dari Mahkamah Konstitusi diatur oleh undang-undang sehubungan dengan pengangkatannya. Ini menggabungkan dua aspek perakitan sebagai konsep umum. Salah satunya adalah menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan (Efendi & Ibrahim, 2018).

Adanya perbedaan normatif tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada inkonsistensi dalam tata cara pemilihan hakim konstitusi. Padahal, amanat undang-undang yudikatif justru menciptakan celah bagi Presiden, DPR, dan MA untuk menyusun kriteria yang bisa dijadikan pedoman umum dalam pemilihan hakim konstitusi. Ketentuan standar harus diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan kekhususan kelembagaan. Namun, celah hukum tersebut dibantah oleh Kongres saat UU MK diamandemen.

Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara demokrasi (Yudisial, 2012). Pertama, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum material. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Keempat, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Keempat faktor tersebut antara satu dan lainnya saling mempengaruhi. Sebagai misal, guna menunjang profesionalisme aparat penegak hukum, sudah barang tentu tidak semata-mata bergantung pada kualitas sumber daya manusia semata, namun sistem yang diciptakan pun turut mempengaruhinya. Hal ini sangat relevan dengan sistem seleksi hakim konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, menginginkan hakim konstitusi yang memiliki integritas haruslah digembleng dengan proses yang kompetitif. Sebab, dengan kompetisi itulah akan menciptakan hakim konstitusi yang kompeten, kompatibel dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pengawal konstitusi. Bukan tidak mungkin, hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kepentingan politik akan sangat mempengaruhi independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Kooptasi politik dalam dunia peradilan khususnya pemilihan hakim mesti diakhiri yang tujuannya adalah menghindari intervensi kepentingan lembaga pengusul kepada hakim konstitusi. Kelemahan sistem rekrutmen hakim konstitusi adalah disparitas mekanisme pemilihan yang berbeda menimbulkan variasi integritas hakim konstitusi yang beragam pula.

Kecenderungan memilih hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kapasitas dan kapabilitas sesuai selera masing-masing cabang kekuasaan justru memperlihatkan kualitas hakim yang tidak relevan dengan semangat institusi sebagai *the guardian of the constitution*.

Patut disadari bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang yang bebas kepada presiden, DPR dan MA untuk membuat sistem rekrutmen Hakim Konstitusi, sehingga dengan sendirinya pola rekrutmen yang diciptakan terlihat sangat kontras. Unsur subjektivitas oleh Presiden, mekanisme voting oleh DPR dan sistem tertutup yang dilakukan oleh MA menjadi 3 model rekrutmen hakim konstitusi yang telah dilakukan selama ini. Celakanya, produk dari sistem tersebut mengalami permasalahan yang kompleks di tengah berjalannya periodisasi kepemimpinan Hakim Konstitusi. Walaupun ketiga model sistem rekrutmen Hakim Konstitusi tidak mutlak berpengaruh pada integritas hakim, namun setidaknya terdapat standarisasi pola perekrutan Hakim Konstitusi yang kompatibel tanpa mengurangi kewenangan presiden, DPR, dan MA yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor perlunya standarisasi rekrutmen hakim konstitusi yang menjadi pintu masuk untuk memproduksi kualitas hakim yang memiliki integritas yang sama dan terlepas dari kepentingan politik. Standarisasi rekrutmen hakim konstitusi berfungsi untuk menyaring dan menilai calon hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel.

Sistem rekrutmen relatif mempengaruhi para hakim ketika menjalankan fungsi dan tugas mereka. Sebab, proses pemilihan hakim yang objektif dan akuntabel dapat memberikan jaminan keterterimaan hakim konstitusi di masyarakat. Pada titik ini, masyarakat sebagai agen kontrol sosial dapat melihat parameter objektif dan akuntabel yang dijadikan patokan oleh lembaga negara pengusul apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut hemat peneliti, makna pemilihan objektif berakar pada keterpilihan hakim yang telah melalui kompetisi yang sesuai prosedur dan memenuhi kriteria sebagai hakim konstitusi. Sedangkan pemilihan secara akuntabel bertumpu pada pertanggungjawaban penilaian yang telah melalui pergulatan proses yang dihadapi dalam menentukan calon hakim konstitusi yang terpilih.

Sesuai ketentuan Pasal 19 UU MK dan Penjelasannya, pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Dalam rangka melaksanakan tugas memilih calon hakim, suatu lembaga yang mengajukan hakim konstitusi menyelenggarakan pendaftaran dan rekrutmen secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. Seleksi administratif, kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi tersebut melalui peran serta masyarakat untuk memberi masukan kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi dan tim atau panitia rekrutmen terlibat sejak awal sampai akhir yakni dimulai sejak proses pendaftaran melalui penelitian kebenaran atas informasi dan pendapat masyarakat kepada pihak pengusul rekrutmen untuk mengetahui rekam jejak calon hakim secara lengkap dan akurat. Dengan demikian, pembinaan karakter seseorang merupakan tanggung jawab bersama masyarakat untuk menciptakan suatu etika dalam profesionalisme dalam bidang hukum yang didukung oleh suatu aturan internal tertulis sebagai tolok ukur yang jelas bagi partisipasi masyarakat untuk pengawasan sepanjang proses rekrutmen sampai dengan pemilihan calon hakim yang terbaik. Penerapan sistem rekrutmen yang tepat dan tahapan serta mekanisme rekrutmen secara terbuka dan transparan yang melibatkan masyarakat secara aktif dengan didukung pedoman yang telah ditentukan dan disepakati bersama, maka niscaya menghasilkan seleksi calon-calon hakim konstitusi yang

memiliki kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait sistem hukum, menurut Lawrence Friedman meliputi pertama struktur hukum (legal structure) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem, misalnya pengadilan, kejaksaan. Kedua, substansi hukum (legal substance) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim, undang-undang. Ketiga, budaya hukum (legal culture) yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Masyarakat yang terbangun dalam suatu organisasi masyarakat (ormas) maupun individu (akademisi, pengamat, ahli hukum, dan lain-lain) yang mendapat tugas untuk melakukan pengawasan pada setiap proses rekrutmen jabatan publik merupakan tugas berat dan mulia karena bermanfaat bagi partisipasi (peran serta) untuk keterbukaan dalam setiap proses rekrutmen yang baik dan kebanggaan untuk turut mengawal dan menelurkan suatu pejabat negara yang ideal di mata mereka. Ketika tugas baru dihadapi masyarakat, maka tugas tersebut mengharuskan untuk pengorganisasian agar melakukan kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan di masa yang akan datang, tugas itu menjadi sangat beragam, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim dan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum. Aturan tertulis secara internal harus berdasarkan kesepakatan bersama mulai dari perencanaan pembuatan aturan (legislation planning), proses pembuatannya (law making process), sampai kepada penegakan hukum (law enforcement) yang dibangun melalui kesadaran hukum (law awareness) masyarakat. Menurut Liek Wilardjo bahwa paradigma merupakan ordering belief frame work, kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual yang merupakan pedoman penting bagi arah pembangunan hukum karena keragaman cara pandang yang mempunyai implikasi tersendiri terhadap praktik penegakan hukum (Satriawan & Lailam, 2021).

Masyarakat harus dapat memperoleh informasi atau mengakses proses penentuan (rekrutmen) calon hakim. Proses dan rasionalitas pengambilan kebijakan dalam rekrutmen harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk transparansi antara lain dilakukan dengan cara memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat untuk mengakses setiap proses pengambilan keputusan, serta menciptakan aturan sistem rekrutmen yang lebih terbuka. Sebelum para hakim diangkat, hasilnya diumumkan melalui media massa agar masyarakat mengetahui para calon hakim dan sekaligus diberikan kesempatan bagi anggota masyarakat yang hendak mengajukan keberatan. Seluruh proses rekrutmen calon hakim hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas publik) terutama kualitas hakim dan seluruh biaya yang diperlukan untuk rekrutmen hakim.

Dengan menafsirkan Pasal 19 UU MK dan mengaitkan dengan Penjelasannya, maka kata “transparan” dan “partisipatif” dalam Pasal 19 UU MK harus dimaknai sebagai upaya terbuka yang memungkinkan atau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seleksi hakim konstitusi perihal calon hakim konstitusi yang akan atau sedang diseleksi. Adapun mengenai cara yang dipilih oleh pembentuk UU untuk memastikan adanya upaya “transparan” dan “partisipatif”, yaitu dengan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 19 UU MK. Penjelasan Pasal 19 UU MK menyatakan, “Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”. Terhadap Penjelasan Pasal 19 UU MK bukan sekadar contoh

implementasi dari norma Pasal 19 UU MK. Hal terkait “dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik” dianggap sebagai contoh dari ketentuan sifat “transparan dan partisipatif”, bahwa tidak ada alternatif tindakan lain untuk melaksanakan ketentuan “transparan dan partisipatif” selain berupa publikasi di media massa cetak atau elektronik, baik langsung (dengan cara memasang iklan atau advertensi) maupun tidak langsung (dengan cara membuka kesempatan peliputan oleh media massa). Artinya, pada era seperti ini pengumuman terbuka (publikasi) melalui media (kepada) massa merupakan *conditio sine qua non* bagi sifat transparan dan partisipatif. Untuk disebut “transparan”, proses pencalonan hakim konstitusi setidaknya harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut, pertama, calon diketahui oleh umum sebelum dilakukan pemilihan; dan kedua, jelas kriteria pemilihannya. Kejelasan kriteria pemilihan itu harus meliputi juga kepastian akan adanya proses seleksi, dan seleksi pencalonan hakim konstitusi tidak hanya diikuti oleh calon tunggal. Sedangkan untuk dapat disebut “partisipatif”, proses pencalonan hakim konstitusi harus menampung aspirasi masyarakat dengan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat akan informasi mengenai masing-masing calon hakim konstitusi dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berniat memberikan masukan kepada tim/panitia seleksi mengenai calon hakim konstitusi yang ada. Dalam rangka mendorong perbaikan mekanisme pemilihan pejabat negara di DPR antara lain membuka proses *fit and proper test* agar dapat diketahui publik, termasuk nilai yang diberikan anggota DPR. Situasi keterbukaan akan membuka akses untuk mendapatkan segala informasi tentang rekam jejak seorang calon yang mengikuti mekanisme *fit and proper test*. Nantinya, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan tentang sejauh mana seseorang diterima publik dengan adanya pertimbangan integritas dan kualitas (*public acceptance*). Terkait dengan partisipasi, masyarakat harus diberi kesempatan yang luas dan waktu yang cukup untuk mengajukan nama calon, pengaduan atas rekam jejak calon, dan sebagainya. Pengaduan masyarakat wajib ditindaklanjuti dan diklarifikasi oleh DPR. Pada prinsipnya, keterbukaan kepada masyarakat (partisipasi publik) berupa pengumuman melalui media massa, pengawasan, pemberian kesempatan untuk masukan atau saran kepada pemerintah merupakan salah satu pertanggungjawaban negara terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar sesuai dengan prinsip transparan dan partisipatif dalam Pasal 19 UU MK sehingga komunikasi antara rakyat dengan negara menjadi lebih baik dan menciptakan kedudukan yang proporsional diantara keduanya. Terkait partisipasi publik, antara penguasa (*the ruler*) dengan rakyat (*the ruled*) akan menentukan eksistensi negara dan demokrasi bahwa pengembangan nilai-nilai demokrasi dapat dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan rakyat. Partisipasi publik dapat menjadi penyeimbang hubungan antara DPR dengan rakyat, bahwa rakyat dapat melakukan kontrol terhadap DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mengajukan 3 (tiga) hakim konstitusi, karenanya DPR dapat melakukan rekrutmen hakim konstitusi melalui pilihan sistem rekrutmen yang sesuai dengan syarat hakim konstitusi berdasarkan amanat konstitusi. Demi menciptakan keterbukaan informasi, proses rekrutmen perlu disertai aturan secara tertulis yang dapat berkembang sesuai kebutuhan untuk menciptakan calon hakim konstitusi yang terbaik berdasarkan proses rekrutmen oleh lembaga yang mengajukan rekrutmen dan SOP (*Standart Operational of Procedure*) sebagai pedoman kerja bagi tim atau panitia rekrutmen dalam proses rekrutmen. Letak permasalahan bukanlah pada pihak yang melakukan rekrutmen (tim atau panitia rekrutmen), lembaga yang mengajukan calon hakim, dan kurangnya pengaturan syarat-syarat calon hakim konstitusi yang ideal, tetapi pada pilihan cara rekrutmen hakim konstitusi untuk mengedepankan proses secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, DPR sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang untuk mengajukan 3 (tiga) hakim konstitusi melalui tim rekrutmen (Pansel atau Tim Kecil atau Tim Pakar

atau apapun namanya) dapat memilih the right man in the right position through the appropriate selection of recruitment mechanism” (orang yang tepat pada jabatan yang tepat melalui pilihan mekanisme rekrutmen yang tepat pula) sesuai dengan syarat hakim konstitusi sebagaimana amanat konstitusi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden. Trifurkasi mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi trifurkasi tersebut di atas apabila dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya akan memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah. Akibatnya, runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari rendahnya integritas hakim konstitusi yang pada saat seleksi tidak memiliki standar baku serta dipilih secara instan tanpa difilterisasi melalui tahapan- tahapan yang kompetitif. 2) Transparansi pelaksanaan rekrutmen calon hakim sejak tahap awal mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam memberi masukan terkait rekam jejak calon hakim konstitusi. Perlunya partisipasi publik dalam sistem rekrutmen calon hakim konstitusi agar menghasilkan hakim konstitusi yang ideal. Selanjutnya, aturan main dalam mekanisme rekrutmen perlu dituangkan dalam aturan tertulis dan pelaksanaannya perlu dipandu dengan suatu SOP yang bersifat internal bagi tim atau panitia rekrutmen dan masyarakat yang disusun dengan melalui pelibatan publik dan uji sah. Transparan, artinya semua informasi dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi dari awal sampai akhir hendaknya terbuka dan diketahui publik melalui media massa berupa media cetak maupun laman DPR untuk memelihara kepercayaan publik. Partisipatif, artinya semua proses rekrutmen calon hakim konstitusi hendaknya melibatkan publik sebagai masukan bagi rekam jejak calon hakim konstitusi. Dengan demikian, prinsip transparan dan partisipasi publik seyogianya meliputi kejelasan dalam hal mekanisme dan materi rekrutmen (SOP), pihak yang melakukan rekrutmen, waktu yang memadai untuk memberikan masukan rekam jejak kepada publik, jadwal dan tahapan rekrutmen, dan publikasi melalui media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fajriyah, M. (2015). Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 237–263.
- Fence M.Wantu. (2011). *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*. Pustaka Pelajar.
- Harijanti, S. D. (2018). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman. *MeluruskanArah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*.
- Huda, N. (2013). Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 557–578.
- Indonesia, U.-U. D. N. R., & Indonesia, U.-U. D. N. R. (1945). *Tahun 1945*.
- Indramayu; Jayus; Indrayati, R. (2017). Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi. *Lentera Hukum*, 4, 1.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kartika, S. D. (2017). Seleksi untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi. *Majalah Info Singkat Hukum*, 9.
- Komisi Yudisial, R. I. (2014). Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia. *Di Terbitkan Pusat Dan Layanan Informasi Komisi Yudisial*.
- Praetini, S., Kusriyah, S., & Witasari, A. (2019). Constitution and Constitutionalism of Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 7–14.
- Rivai, M. F. (2021). *Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyarah Qada'iyah*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 112–138.
- Wantu, F., Nggilu, N. M., Imran, S., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 241–261.
- Yudisial, K. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Komisi Yudisial Jakarta.
- Yudisial, K. (2014). Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia. *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).